



**KEPUTUSAN BERSAMA
KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEGAWAI
PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA IV**

NOMOR : KEP-1/KPI.IV/2004
NOMOR : SK 31/KB 305/DT-2004
NOMOR : 07/KEP/DPP/SPPI.IV/2004

**TENTANG
PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
DI LINGKUNGAN PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA IV**

**KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEGAWAI
PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA IV**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengurusan Perseroan secara efektif, efisien, dan profesional, diperlukan penerapan Good Corporate Governance yang berlandaskan prinsip transparan, efisien, mandiri, akuntabilitas, bertanggungjawab dan kewajaran di lingkungan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV;
 - b. bahwa penerapan Good Corporate Governance tersebut butir a, dilaksanakan oleh semua unsur yang terlibat langsung di dalam perusahaan Perseroan yang meliputi unsur Komisaris, Direksi, dan Pegawai PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, untuk penyamaan persepsi terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance, perlu ditetapkan Panduan Penerapan Good Corporate Governance yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama antara Komisaris, Direksi, dan Pegawai PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 3. Anggaran Dasar PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV (Akta Notaris Imas Fatimah, SH. Nomor 07 tanggal 01 Desember 1992 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Notaris Rahmat Santoso, SH. Nomor 157 tanggal 23 April 1998);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 59 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan IV menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 tahun 2001;
 6. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP.117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : -
- PERTAMA : Menetapkan Panduan Good Corporate Governance (GCG) sebagai dasar acuan yang berisikan prinsip-prinsip dan peraturan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bersama ini;
- KEDUA : Komisaris, Direksi, dan Pegawai PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV sepakat menetapkan Panduan Good Corporate Governance dimaksud secara konsisten dan konsekuen;
- KETIGA : Untuk mengevaluasi pelaksanaan penetapan Panduan Good Corporate Governance dimaksud, akan dibentuk Tim Monitoring yang memberikan masukan kepada Komisaris, Direksi, dan Pegawai PT(Persero) Pelabuhan Indonesia IV;
- KEEMPAT : Semua biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan Surat Keputusan Bersama ini dibebankan kepada Anggaran PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV;
- KELIMA : Hal-hal lain yang dipandang perlu dan belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
- KEENAM : Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 23 AGUSTUS 2004

KOMISARIS UTAMA,



BURHAMZAH

DIREKTUR UTAMA,



DJARWO SURJANTO

**WAKIL PEGAWAI
KETUA UMUM
SERIKAT PEKERJA PELINDO IV**



WAGIMIN